

ABSTRAK

Watini. 2015, “*Kajian Materi Fiqih dalam Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz 4 Karya Imām Abu ‘Abdillāh bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi’ī dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas V Madrasah Ibtidaiyah*” **Skripsi.** Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag.

Kata Kunci: Materi fiqih, Mabādi’ul Fiqhiyyah, relevansi

Dalam pendidikan agama Islam materi fiqih merupakan salah satu materi yang penting karena menjadi asas dan sekaligus berkaitan dengan segala sesuatu dalam Islam. Diantaranya dengan menggunakan kitab *Mabādi’ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi’ī. Beliau adalah ulama besar dari Yaman yang banyak berjasa dalam perkembangan ajaran Islam melalui ilmu yang dimiliki dan karya-karyanya. Kitab ini berbentuk penjelasan dalam segala tatarannya membahas tentang masalah ibadah kepada Allah SWT mulai dari masalah bersuci sampai hukum waris, sehingga sangat mudah untuk dipahami, serta membetulkan kesalahan-kesalahan yang membahayakan terhadap fiqih. Kitab ini penting untuk dikaji khususnya bagi siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah karena kitab ini memiliki materi yang sama dengan materi fiqih di kelas V Madrasah Ibtidaiyah yaitu tentang haid, kurban, haji dan umrah.

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana materi fiqih dalam kitab *Mabādi’ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi’ī? (2) Bagaimana relevansi materi fiqih dalam kitab *Mabādi’ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi’ī terhadap materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah kelas V?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji kitab *Mabādi’ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi’ī, kemudian dianalisis dengan menggunakan content analysis atau analisis isi.

Dari analisis penelitian, ditemukan (1) materi fiqih dalam Kitab “*Mabādi’ul Fiqhiyyah*” Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi’ī ada empat teori meliputi haid, kurban, haji dan umrah. (2) terdapat kesesuaian antara materi fiqih dalam kitab “*Mabādi’ul Fiqhiyyah*” karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi’ī dengan materi fiqih di kelas V Madrasah Ibtidaiyah. Pembahasan haid, kurban, haji dan umrah relevan dengan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan syariat Allah bagi manusia yang dengan bekal syariat itu manusia beribadah. Agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat besar itu, syariat itu membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam.¹

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.²

Pendidikan agama Islam bersumber dari wahyu yang datang dari Allah SWT, untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, bersifat inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional.³ Pendidikan agama Islam harus diajarkan pada setiap sekolah, karena materi tersebut

¹ Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), 25.

² Abdul Mujid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 130.

³ Aminuddin dkk, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 2.

dianggap satu-satunya subyek pelajaran secara khusus didesain untuk menanamkan nilai-nilai keislaman pada peserta didik yang beragama Islam.⁴

Pendidikan secara umum diakui oleh para ahli dan pelaku pendidikan Negara kita yang juga mengidap masalah yang sama. Masalah besar dalam pendidikan selama ini adalah kuatnya dominasi pusat dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga yang muncul uniform-sentralistik kurikulum, metode hafalan dan monolog, materi ajar yang banyak, serta kurang menekankan pada pembentukan karakter bangsa.

Materi Pendidikan agama Islam itu secara keseluruhan dalam lingkup Al-Qur'an dan al-hadis, keimanan/akidah, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya.⁵

Materi-materi yang diuraikan dalam Al-Qur'an menjadi bahan-bahan pokok pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam yang bersumber

⁴ Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Penerbit STAIN Po Press, 2009), 6.

⁵Ibid.,131.

dari Al-Qur'an harus dipahami, dihayati, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam.⁶

Salah satu materi yang penting adalah Materi Fiqih. Kedudukan fiqih sangat sentral dan fundamental, karena menjadi asas dan sekaligus sangkutan atau berkaitan dengan segala sesuatu dalam Islam. Selain itu juga menjadi titik tolak kegiatan seorang muslim.⁷ Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.⁸

Pendidikan fiqih bertujuan untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan hukum-hukum syar'i yang ditetapkan khusus mengenai perbuatan orang-orang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, ibahah, sunnah dan makruh, juga mengenai apakah suatu transaksi itu sah atau batal, suatu ibadah itu dilaksanakan pada waktunya atau diwaktu lain, dan lain sebagainya.⁹

Dalam menerapkan pendidikan keagamaan, seperti ilmu fiqih hendaknya dimulai sejak adanya seorang anak dan bahkan jauh sebelum kelahirannya dengan menumbuhkan pendidikan keagamaan tersebut maka akan lahirlah generasi anak-anak yang berkualitas.¹⁰

⁶ Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 135.

⁷ Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 199.

⁸ Muhammad Ma'sum Zainy, Sistematika Teori Hukum Islam, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 13.

⁹ Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Ar-ruz Media, 2011), 20-21.

¹⁰ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 160.

Adapun materi fiqih pada pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah meliputi bersuci dari haid, khitan, kurban, haji dan umrah. Selain itu, untuk memperkokoh ilmu fiqih dan juga menambah pengetahuan mereka perlu adanya penguatan materi fiqih. Hal ini biasa didapatkan melalui buku-buku agama, kitab klasik dan lain-lain. Materi pendidikan agama juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik yang pembahasannya juga mencakup secara keseluruhan.

Diantara kitab yang penulis ambil adalah kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī. Di sebabkan Kitab yang berjudul *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dalam segala tatarannya membahas tentang masalah ibadah kepada Allah SWT mulai dari masalah bersuci sampai hukum waris, sehingga sangat mudah untuk dipahami, serta membetulkan kesalahan-kesalahan yang membahayakan terhadap fiqih, dengan disertai keterangan yang menarik hati pembaca untuk mencintai agama yang jelas serta mengingat kembali pada ajaran Nabi Muhammad SAW.

Kitab ini pada dasarnya menjelaskan konsep dasar-dasar hukum Islam dan tatacara ibadah yang benar menurut ajaran Islam. Diantara pembahasan dalam kitab tersebut yaitu: thaharah, najis, wudhu, mandi, tayamum, haid, nifas, shalat, adzan dan iqamah, zakat, puasa, haji, fidyah, qurban, apa-apa yang halal dimakan, binatang yang halal, jual beli, riba, perkawinan, talak dan waris.¹¹

¹¹ Abdai Rathomy, *Permulaan Fiqih*, (Surabaya: TB. Imam).

Kedudukannya sangat sentral dan fundamental, karena menjadi asas dan sekaligus berkaitan dengan segala sesuatu dalam Islam. Selain itu juga menjadi titik tolak kegiatan seorang muslim.¹²Terutama dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Jika seseorang beribadah tanpa mengetahui ilmunya maka ibadah tersebut sia-sia. Oleh karena itu penulis mengambil materi fiqh kelas V, dikarenakan penulis ingin memahami secara lebih mendalam ilmu yang menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari yang salah satunya ada pada materi fiqh kelas V dan didalam materi fiqh terdapat juga materi yang sama pada kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī yaitu tentang bab haid, kurban, haji dan umrah.

Dari uraian diatas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis tertarik dan menganggap penting untuk mengkaji materi fiqh dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* juz 4 karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dan materi fiqh di Madrasah Ibtidaiyah, yang mana keduanya memiliki materi yang sama yaitu dalam hal aspek fiqh. Maka judul penelitian ini “Kajian Materi Fiqih dalam Kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah.”

¹² Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada, 2006), 199.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī?
2. Bagaimana relevansi materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī terhadap materi fiqih di kelas V Madrasah Ibtidaiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī?
2. Untuk mengetahui relevansi antara materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī terhadap materi fiqih di kelas V Madrasah Ibtidaiyah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini, ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut ini:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian adalah ditemukannya materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dan relevansinya dengan materi fiqih di kelas V Madrasah Ibtidaiyah .

2. Secara praktis

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan referensi, refleksi atau perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan dunia pendidikan.
- b. Objek Pendidikan baik guru, orang tua maupun murid dalam memperdalam ajaran agama Islam terutama terkait fiqih.
- c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Rencana penelitian ini berangkat dari kajian penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh saudari Durrotun Nasyi'ah Mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2014 dengan judul penelitian “Studi Analisis Materi Aqidah dalam Kitab Qathr Al-ghayth Karya Shaikh Muhammad Nawāwī Al-jāwī Al-Bantanī dan Relevansinya dengan Materi Aqidah Madrasah Tsanawiyah’’. Penelitian ini menyimpulkan bahwa materi aqidah dalam kitab Qathr Al-ghayth Karya Syaikh Nawāwī Al-jāwī Al-bantanī ditinjau dari segi ruang lingkupnya meliputi: kewajiban beriman kepada dzat Allah dengan segala sifat-sifat-Nya, meyakini bahwa Nabi dan Rasul sebagai utusan untuk para umatnya dan Allah telah menurunkan kitab-kitab, mengimani malaikat-malaikat Allah, hari akhir dan takdir Allah SWT.

Adapun hasil analisis tentang materi aqidah dalam penelitian tersebut menyatakan bahwasannya materi aqidah dalam Kitab *Qatr al-Ghayth* karya Syaikh Nawāwī al-Jāwī al-Bantanī yang sesuai dengan Materi Aqidah di Madrasah Tsanawiyah adalah pembahasan mengenai kewajiban beriman kepada Dzat Allah dengan segala sifat-sifat-Nya, pembahasan tentang meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi dan Rasul sebagai utusan untuk para umatnya, dan tentang Allah telah menurunkan kitab-kitab-Nya, pembahasan tentang mengimani Malaikat-malaikat Allah dan juga pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hari akhir, kejadian setelah kematian dan juga hal-hal yang telah ditetapkan sejak zaman azali (takdir). Adapun materi yang tidak sesuai dengan materi aqidah Madrasah Tsanawiyah adalah pembahasan

mengenai apakah iman bisa berjuz-juz atau tidak? shalat lima waktu, puasa, zakat, termasuk dari hakikat iman atau bukan? iman, bersifat suci atau tidak? iman, makhluk atau bukan?

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang. Perbedaan tersebut terkait objek penelitiannya. Pada penelitian diatas menggunakan kitab Qathr Al-ghayth karya Syaikh Nawāwī Al-Jāwī Al-Bantanī dan direlevansikan dengan materi aqidah di Madrasah Tsanawiyah, sedangkan pada penelitian sekarang adalah kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī. Untuk penelitian ini direlevansiakan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah kelas V.

Skripsi Fitri Umu Umairoh Mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2013 dengan judul “Studi Analisis Materi PAI Aspek Akidah Tingkat SMA pada Permendikbud no. 69 tahun 2013 dan Relevansinya dengan Kitab *al-Jawāhir al-Kalāmiyah* karya Syaikh Tāhir bin Sālih al-Jazāirī. Penelitian ini menyimpulkan bahwa materi aqidah dalam Permendikbud no. 69 tahun 2013 ada sebagian materi yang relevan dengan materi tauhid dalam kitab *Al-Jawāhir Al-Kalāmiyah* yakni tentang rukun iman. Ada sebagian materi yang dijelaskan dalam kitab *Al-Jawāhir Al-Kalāmiyah* yang tidak diajarkan dalam materi aqidah dalam Permendikbud no. 69 tahun 2013.

Adapun hasil analisis tentang materi aqidah dalam penelitian tersebut menyatakan bahwasanya ada sebagian materi aqidah tingkat SMA dalam permendikbud no. 69 tahun 2013 yang relevan dengan materi aqidah dalam kitab *Al-Jawāhir al Kalāmiyah*. Dalam ruang lingkup materi aqidah Ilahiyat, Ruhaniyat, Nubuwwat dan Sam'iyat.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang. Perbedaan tersebut terkait objek penelitiannya. Pada penelitian diatas menggunakan Permendikbud no. 69 tahun 2013 dan kitab *Al-Jawāhir Al-Kalāmiyah*, sedangkan pada penelitian sekarang adalah kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* juz 4 karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah kelas V. Untuk penelitian diatas direlevansiakan dengan materi PAI aspek aqidah tingkat SMA, sedangkan pada penelitian ini direlevansiakan dengan materi fiqih tingkat Madrasah Ibtidaiyah kelas V.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu berusaha menggali sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang digunakan.¹³ Penggalan ini dilakukan terhadap kitab *Mabādi'ul*

54. ¹³ Zainal Arifin, Penelitian Deskriptif dan Survei, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

Fihiyyah karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif, kajian pustaka (library reseach). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada kepustakaan yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan obyek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah Kitab *Mabādi'ul Fihiyyah* karya Imām Abū Abdillāh bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini digunakan untuk penunjang penelaahan data-data yang dihimpun sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data¹⁵ diantaranya adalah :

¹⁴ Afifiddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia,2009), 140-141.

¹⁵ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 146.

- 1.) Ali Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
 - 2.) Aminuddin, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
 - 3.) Erwin Yudi Prahara, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2009)
 - 4.) Jamaluddin Asep, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
 - 5.) Rahman Abdul Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
 - 6.) Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
 - 7.) Zainy Ma'sum, Sistematisasi Teori Hukum Islam, (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literatur yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Ettang Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi, 2010), 200.

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada tentang Materi.
- c. Penemuan Hasil data yaitu melaksanakan kajian lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan kajian isi untuk melaksanakan kajian terhadap materi fiqih dalam Kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī. Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari Kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 karya Imām Abū Abdillāh Muhamad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī, buku, majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analisis atau analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif eksploratif. Penelitian kajian pustaka dengan metode analisis isi dapat memberi pemahaman terhadap materi Fiqih pada Kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah*

Juz 4 karya Imām Abū Abdillāh bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dan relevansinya dengan materi fiqih Madrasah Ibtidaiyah kelas V.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Isi selengkapnya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar skripsi.

BAB II Berisi tentang paparan data-data yang berisi tentang sejarah biografi Imām Syāfi'ī dan materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* juz 4 karya Imām Abū Abdillāh bin Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī.

BAB III Berisi tentang paparan data-data tentang materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah kelas .

BAB IV Berisi tentang kajian data yang meliputi kajian tentang materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah serta hal-hal yang berkaitan dengan fiqih dalam

¹⁷ Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia,1998), 174-175.

kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* juz 4 karya Imām Abū Abdillāh bin Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī.

BAB V Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KITAB *MABADI'UL FIQHIIYAH* KARYA IMAM ABU ABDILLAH MUHAMMAD BIN IDRIS BIN AL-ABBAS BIN SYAFI'I

A. Biografi Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'i

Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'i atau disebut juga dengan Imām Syāfi'i berasal dari suku Quraisy, bertemunasabnya dengan Rasūlullah SAW pada Abdi Manāf, yaitu kakek yang keempat bagi Rasūlullah dan kakek kesembilan bagi Imām As-Syāfi'i.¹⁸ Imām As-Syāfi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir tahun 204 H/820 M. Imām As-Syāfi'i mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, yakni termasuk Banī Muthallib. Ibunya keturunan Yaman dari kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik Imām As-Syāfi'i. Imām As-Syāfi'i sebagai anak yatim dibesarkan oleh ibunya di Makkah. Bakatnya sudah kelihatan dari kecil, umur 7 tahun Imām Syāfi'i sudah hafal Al-Qur'an, umur 11 tahun sudah hafal hadits dari Muwaththa' yang ditulis Imām Mālik. Dia ahli bahasa Arab asli yang dipelajarinya dari suku Huzail di Padang Pasir Nejed, dan ketika Imām As-Syāfi'i masih berumur 15 tahun sudah banyak orang minta fatwa padanya.¹⁹

¹⁸Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1904), 102.

¹⁹ Saidus Syahar, Asas-asas Hukum Islam, (Bandung: Tim Alumni, 1996), 110-111.

Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam buaian, hidup dalam kemiskinan dan ketika ibunya takut nasab anaknya hilang sehingga hilangnya beberapa hak yang dapat menjauhkannya dari sulitnya ujian hidup. Kemudian ibunya membawa beliau ke Makkah ketika berumur sepuluh tahun agar dapat hidup bersama orang-orang Quraisy, bertemu dengan nasabnya yang tinggi.²⁰

Imām Syāfi'ī menghafal Al-Qur'an di Makkah dan disana juga belajar tata bahasa arab, sya'ir, balaghah, ilmu hadis, dan fiqh. Imām As-Syāfi'ī dikenal sebagai tokoh yang cukup ulet dan tekun dalam mendalami keilmuan.²¹ Gurunya sangat kagum dengan kecerdasan dan kemampuannya dalam menyerap dan memahami berbagai disiplin ilmu yang diajarkan. Ketika usianya mendekati dua puluh tahun, beliau merantau ke Madinah untuk belajar karena mendengar ketinggian ilmu Imām Mālik. Kemudian beliau pindah ke Iraq dan belajar kepada penganut mazhab Hanafiyah. Lalu beliau kembali lagi ke Madinah setelah dua tahun dalam petualangannya yaitu antara tahun 172-174 H. Petualangan tersebut telah menambah ilmu dan pengetahuannya tentang fenomena kehidupan dan karakteristik orang.

Mazhabnya dianut banyak ulama yang kemudian para ulama tersebut menyusun banyak buku yang berstandar pada mazhab beliau.²² Imām As-Syāfi'ī adalah seorang Imam Besar yang disamping kemahirannya didalam ilmu bahasa,

²⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legistrasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 185.

²¹ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 307.

²² Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *As-Sholah 'alaa Madzaahib Al-Arba'ah*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2005), 25-26.

fiqih dan hadits dan dengan keluasan pengalamannya yang bersifat praktis beliau sangat tajam pikirannya, lancar dalam pembicaraannya, cakap dalam menggali masalah dan dalam berdebat.²³ Di Mesir, beliau merevisi pemikirannya yang disebut qaul jadid. Imām Syāfi'ī adalah orang yang sangat produktif. Beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar dan menulis ushul fiqih.²⁴

Setelah ia kembali ke Hijaz, maka ia menetap di Makkah beberapa lamanya. Tahun 195 H, ia kembali ke Irak (sepeninggal Khalīfah Hārūn Ar-Rasyīd). Waktu itu ia menulis bukunya bernama ‘‘Alqadim’’. Setelah itu, ia kembali ke Hijaz. Tahun 198 H ia kembali ke Irak. Kira-kira sebulan kemudian, ia terus ke Mesir dan tinggal di Fishtath.²⁵

Ketika Syāfi'ī telah dewasa, beliau terpaksa mencari pekerjaan untuk memberi rizki kepada dirinya sendiri, ia dibantu oleh Mash'ab bin Abdillāh Al-Qarsy seorang qadhi Yaman untuk mendapat pekerjaan di Yaman, maka beliau bekerja disana dengan baik. Kemudian pada tahun 1884 H beliau dituduh sebagai Syi'ah, maka beliau dipindahkan ke Irak dan menghadapi tuduhan yang sangat berbahaya ini. Kalau saja Allah tidak mentakdirkan Al-Fahīl bin Al-Rābi untuk mempertahankannya hingga beliau ditetapkan kebebasannya dari tuduhan.

Ketika itu adalah peluang bagi Syāfi'ī untuk mengetahui ilmu yang dimiliki ulama Irak, maka ia bergaul dengan Muhammad bin Hasan As-Syaibāni

²³ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), 66.

²⁴ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 122.

²⁵ Kahar Masyhur, *Shalat Wajib Menurut Mazhab yang Empat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 14.

seorang sahabat Abū Hanīfah, mempelajari kitab-kitab ahli fiqih Irak guna menambah ilmunya yang bermetodekan orang-orang Hijaz, ia mempunyai perdebatan-perdebatan dengan Ibnu Hasan yang kemudian terdengar oleh Ar-Rasyīd maka Ar-Rasyīd begitu gembira dengan hal itu. Diantaranya, bahwa Syāfi'ī menemui Muhammad yang telah menetapkan bahwa tidak boleh menambah Al-Qur'an dengan khabar ahad dan mencela satu orang saksi dan sumpah, karena hal itu merupakan penambahan terhadap kitabullah yang telah menyatakan bahwa penetapan dan peradilan itu dengan dua orang yang adil atau satu orang laki-laki dan dua perempuan.²⁶

1. Pendidikan Imām As-Syāfi'ī

Imām As-Syāfi'ī sudah hafal Al-Qur'an dalam usia yang sangat dini ketika masih di Gaza dan ketika beliau masih di Makkah, sang Imam mulai belajar hadis dari beberapa guru hadis. Imām Asy-Sāfi'ī juga sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasūlullah, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Huzdail, menghafal Syair dan cerita kabilah, dan mendalami bahasa Arab. Imām As-Syāfi'ī juga belajar ilmu memanah dan sangat mahir, bahkan jika ia melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya akan mengenai sasaran dan dengan ini maka sempurnalah baginya proses pendidikan yang agung dan tinggi.

²⁶ Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Fiqih Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 152-153.

Banyak manfaat yang didapat oleh Imām As-Syāfi'ī ketika beliau berada di pedesaan ini, baik berupa penguasaan bahasa dan syair yang dapat membantunya dalam memahami kandungan Al-Qur'an dan terkadang Imām As-Syāfi'ī berdalil dengan syair untuk menentukan makna lafal. Kemudian Imām As-Syāfi'ī kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar fiqih dan hadis dari guru-gurunya dan ketika mendengar bahwa di Madinah ada Imām Mālik bin Anas, ia pun ingin segera pergi dan menemuinya. Imām As-Syāfi'ī pergi ke Madinah setelah beliau menghafal kitab Al-Muwathta' karya Imām Mālik, ia pun bertemu dan belajar dengan Imām Mālik.

Pada tahun 184 H, Imām As-Syāfi'ī dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang dinasti Abbasiyyah. Akan tetapi, tuduhan ini akhirnya tidak terbukti dan ternyata kedatangannya ke Baghdad ini menjadi berkah tersendiri, karena disana beliau bertemu dengan para *fuqaha'* yang ada disana, seperti Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imām Abū Hanīfah. Imām Syāfi'ī pun belajar ilmu fiqih darinya sehingga beliau dapat menggabungkan fiqih Hijaz dan Irak. Setelah itu beliau datang kembali ke Makkah membawa fiqih orang-orang Irak untuk mengejar dan memberi fatwa, membandingkan antara berbagai pendapat yang berbeda-beda kemudian memilih salah satunya, beliau tinggal lebih lama di Makkah, sekitar sembilan tahun sehingga beliau sudah dapat lepas dari gaya ikut-ikutan, dan dapat

menghadapi semua masalah dengan ijtihad mandiri dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Guna memperdalam dan menyebarkan manhaj istinbat yang sudah dikuasainya, beliau merantau ke Baghdad pada tahun 195 H untuk merealisasikan tujuannya. Di sanalah ia menulis kitab monumentalnya dalam bidang ushul fiqih, Ar-Risalah, dan Al-Mabsuth dalam bidang furu' fiqih. Diantara keistimewaan Imām As-Syāfi'ī adalah menyusun ushul-ushul istinbath dan membentuk kaidah-kaidah 'ammah kulliyah. Imām As-Syāfi'ī sebelum pergi ke Mesir menyusun Risalah untuk memenuhi permintaan Abdur Rahmān Ibnu Mahdī. Ia menyempurnakannya setelah berada di Mesir.²⁷

2. Guru Imām As-Syāfi'ī

Imām As-Syāfi'ī mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar diseluruh negeri Islam dan para *fuqaha'* yang tersebar di negeri itu. Pada saat Imām masih dalam tahap pembelajaran bahasa, beliau bertemu dengan seorang mufti Mekkah yang bernama Muslim bin Khālid Az-Zanzy.²⁸ Beliau juga belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imām Abū Hanīfah, selain itu beliau juga mengambil ilmu Sufyān bin 'Uyainah dan

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), 236.

²⁸ Imam Pamungkasdan Maman Surahman, Fiqih 4 Mazhab, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), 28.

Abdurrahmān bin Mahdī. Kesemuanya memuji Imām As-Syāfi'ī atas keluasan ilmunya.

3. Murid Imām As-Syāfi'ī

Diantara murid beliau di Irak adalah Al-Hasan dan Muhammad Imām Ahmad bin Hanbal, dan Al-Husāin bin Ali. Sedangkan murid beliau di Mesir adalah Abū Ya'kūb Yūsuf bin Yahyā Al-Buthi, Ismāil bin Yahyā Al-Muzāni, Ar-Rabī' bin Sulaimān Al-Murādi ia adalah seorang muazzin di Masjid Amr bin Ash dan dialah orang yang pertama kali mengajarkan hadis di Masjid Ibnu Thūlūn.²⁹

4. Kitab-kitab Imām As-Syāfi'ī

Kitab karangannya yang terpenting yang sudah tidak asing lagi bagi kita ialah kitab *Al-Umm*. Kitab ini dibacakan Imām As-Syāfi'ī kepada para muridnya, kemudian beliau menuliskannya.³⁰ Kitab ini terdiri dari tujuh jilid yang diriwayatkan oleh muridnya Ar-Rabī' bin Sulaimān yang ditulis secara ilmiah dan argumentatif, jarang sekali terdapat kitab serupa ini pada masanya. Kitab *Al-Umm* membahas berbagai masalah hukum seperti: ibadah, muamalah, masalah pidana dan pernikahan. Jilid ke tujuh memuat berbagai persoalan seperti kitab mengenai perselisihan pendapat antara Imām As-Syāfi'ī dengan Imām Mālik.³¹

²⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 185-188.

³⁰ Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), 169.

³¹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, 66-67.

Kitab lain yang diriwayatkan oleh Imam As-Syafi'i adalah Ar-Risalah, Musnad Imam Syafi'i, Tafsir Imam Syafi'i, Kitab Al-Hajj, Kitab Zakat, Kitab Ash-Shaum, Kitab Alamat An-Nubuwwah, Kitab Manakib, dan lain-lain.³²

Kitab-kitab As-Syafi'i oleh ahli sejarah dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama: dinisbahkan kepada As-Syafi'i sendiri seperti dikatakan kitab al-Umm karangan As-Syafi'i, kitab Ar-Risalah karangan As-Syafi'i dan lain-lain.

Kedua: dinisbahkan kepada sahabat-sahabatnya, seperti dikatakan Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaithi. Adapun kitab-kitab karya Imam As-Syafi'i yaitu: Hujjah, Imla', Qiyas, Al-Musnad, Jami'ul Ilmi, Harmalah, Jami'al Muzani Al-Kabir, Jami'al Muzani As-Syahir, Istiqbalul Qiblataein, Al-Amali, Al-Qassamah, Al-Jizyah dan lain-lain.³³

5. Murid-murid Imām As-Syāfi'ī dan pengikut-pengikutnya

Ulama-ulama fiqih yang belajar pada Imām As-Syāfi'ī di Irak antara lain ialah Imām Ahmad bin Hambal, Imām Dāud Azh-Zhāhiri, Imām Abū Tsaur Al-Baghdādī dan Abū Ja'far At-Thābāri. Adapun murid-murid beliau di Mesir yang terkenal antara lain adalah Abū Ya'qūb Al-Bughaistī (231 H), Ismāil Al-Muznī (246 H) pengarang kitab Al-Mukhtasar, Ar-Rabi' bin Sulaimān Al-Muradī (270 H), Ar-Rabī' bin Sulaimān Al-Jizī (256 H).

³² Pakih Sati, Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab, 169.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, 513-

Sesudah ulama-ulama tersebut lahirlah kemudian ulama-ulama fiqih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan penyebaran mazhab ini yang terkenal namanya diantara mereka adalah Abū Ishāq Al-Firuzbadī (478 H). Pengarang kitab *Al-Muhadzdzāb*, Hujjatul Islam Abū Hāmid Al-Ghazālī (505 H). Seorang ulama besar yang terkenal karangan-karangannya mengenai ilmu ushul, ilmu fiqih dan filsafat seperti kitab *Al-Mustafā*, *Al-Wājiz*, *Ihyā’ Ulūmuddīn* dan lain-lain, Abul-Qāsim Ar-Rāfi’ī (623 H). Pengarang kitab *Jam’ul Jawāmi’*, *Syarh Minhājul Baidawī* (menyempurnakan karya ayahnya), *Tabaqatusy-Syafi’iyyah* dan lain-lain. Jalāluddīn As-Syuyutī dan lain-lain. Mesir, dimana Imām Syāfi’ī mengembangkan mazhabnya yang baru menjadi pusat mazhab ini selalu banyak pengikutnya terutama di daerah-daerah pertanian. Pada zaman dinasti Al-Ayyubi menjadi mazhab resmi Negara.³⁴

6. Guru-guru Imām As-Syāfi’ī

Pada periode awal pendidikannya, Imām As-Syāfi’ī belajar kepada guru-guru terkemuka di kota Makkah, mereka adalah sebagai berikut: Abū Khālīd Muslim ibn Khālīd Al-Zanji Al-Makkī Al-Qurasyī Al-Makhzumī, Abū Muhammad, Sufyān ibn ‘Uyānah Al-Kufī Al-Makkī Al-Hilāli, Dāud ibn ‘Abd Al-Rahmān Al-Atthār, ‘Abd Al-Mājid ibn ‘Abd Al-Azīz ibn Abī Rawwād, Mālīk ibn Anas, Ibrāhīm ibn Muhammad ibn Abī Yahya Al-Aslāmi, Abū Muhammad ‘Abd Al-Azīz Al-Darāwardi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Sa’d, Abū

³⁴ Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, 68-69.

Ayyūb Mutharrīf ibn Mazin Al-Kināni, Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibāni.³⁵

B. Kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī

Kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī adalah kitab yang berisi tentang dasar-dasar ilmu fiqh yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari yang telah dipelajari di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Adapun pembahasan yang ada dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī adalah sebagai berikut:

1. Bersuci

a. Air suci

Ialah semua air yang turun dari langit/bersumber dari bumi yang tetap menurut asal kejadiannya dan tidak berubah salah satu sifat-sifatnya dengan sebab adanya sesuatu yang dapat merusak kesuciannya dan belum digunakan untuk menghilangkan hadats atau najis.

³⁵Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 23-27.

b. Air najis

Ialah air yang kejatuhan najis dan kurang dari dua kulah, walaupun air tersebut tidak berubah.

c. Najis mughalladhah

Ialah najisnya anjing dan babi dan yang diperanakkan dari keduanya. Najis tersebut menjadi suci dengan membasuhnya tujuh kali, salah satu diantara tujuh basuhan tersebut disertai dengan tanah yang suci.

d. Najis mukhaffafah

Ialah air kencing anak laki-laki yang belum berumur dua tahun dan tidak makan sesuatu kecuali air susu ibu. Najis tersebut menjadi suci dengan cara memercikkan air ketempat najis tersebut.³⁶

e. Najis mutawassithah

Najis-najis mutawassithah ialah kotoran, nanah, darah, muntahan, bangkai (kecuali manusia, ikan dan belalang). Najis tersebut menjadi suci dengan membasuh tempat yang terkena najis dengan air yang suci, sehingga hilang zat, rasa, warna dan baunya.

³⁶ Moch. Abdai Rathomy, *Permulaan Fiqih*, (Surabaya: TB.Imam), 6-8.

f. Suciya kulit

Kulit bangkai yang disamak itu suci, karena berdasarkan sabda Nabi SAW. “Kulit apapun yang telah disamak, maka kulit itu suci.” Kecuali kulit anjing, babi dan binatang yang diperanakan dari keduanya.

g. Suciya tanah

Tanah yang terkena najis dapat menjadi suci dengan cara mengguyurkan air pada tanah tersebut.

2. Istinja

Istinja ialah mensucikan kotoran yang keluar dari salah satu dua jalan.

3. Wudhu

Fardhu-fardhunya wudhu ada enam, yaitu:

- a. Niat
- b. Membasuh muka
- c. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku
- d. Mengusap sebagian kepala
- e. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
- f. Tertib

Sunnah-sunnahnya wudlu, yaitu:

1. Membaca basmalah
2. Membasuh kedua telapak tangan
3. Berkumur-kumur
4. Memasukkan air kedalam hidung
5. Menyela-nyelani jenggot yang tebal
6. Mengusap seluruh kepala
7. Mengusap kedua telinga
8. Mengusap sela-sela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki
9. Melebihkan basuhan yang wajib
10. Mendahulukan anggota bagian kanan
11. Mengakhirkan anggota yang kiri
12. Membasuh semua anggota tiga kali
13. Tertib
14. Berdo'a sesudah selesai berwudlu.³⁷

4. Sepatu Muzah

Mengusap sepatu muzah merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada kita, baik diwaktu bepergian/tidak, karena adanya uzur atau tidak ada uzur apapun.

Syarat-syarat sahnya mengusap muzah, yaitu:

³⁷ Ibid., 9-21.

- a. Kedua sepatu muzah kuat.
- b. Sepatu muzah terbuat dari kulit.
- c. Menggunakannya dalam keadaan suci.
- d. Menutupi tempat yang semestinya dibasuh dari kedua kaki.

5. Mandi

Hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu:

- a. Janabat.
- b. Haid.
- c. Meninggal dunia.

Fardhu-fardhunya mandi, yaitu:

- a. Niat.
- b. Meratakan air keseluruh tubuh.

Sunnah-sunnahnya mandi, yaitu:

- a. Membaca basmalah.
- b. Membasuh muka.
- c. Membasuh kedua tangan.
- d. Berwudlu.
- e. Menggosok tubuh.
- f. Membasahi seluruh rambut.
- g. Muwalah.

6. Tayammum

Tayammum dapat menggantikan wudlu dan mandi dengan sebab adanya udzur, ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya: ‘’ jikalau kamu semua sakit atau bepergian dan kamu tidak menemukan air, maka bertayammumlah kamu semua dengan debu yang suci’’.³⁸

Perkara-perkara yang membolehkan tayammum, yaitu:

- a. Mantapnya keyakinan mengenai ketiadaan air atau takut menggunakan air dengan sebab sakit.
- b. Masuknya waktu shalat.

Fardhu-fardhunya tayammum, yaitu:

- a. Niat.
- b. Debu yang suci.
- c. Mengusap muka.
- d. Memindahkan debu kepada anggota yang diusap.

Hal-hal yang membatalkan tayammum, yaitu:

- a. Semua perkara yang membatalkan wudlu.
- b. Melihat air sebelum mengerjakan shalat.
- c. Murtad.³⁸

³⁸ Ibid., 22-27.

Tatacara berwudlunya orang sakit, yaitu:

- a. Barangsiapa didalam badannya ada yang luka dan berbahaya jika menggunakan air, maka wajiblah baginya membasuh semua anggota yang sehat dan wajib bertayammum sebagai gantinya membasuh anggota yang luka.
- b. Jika luka tersebut ada didalam salah satu anggota dari anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika tayammum, maka wajiblah meratakannya dengan debu dan jika debu itu membahayakannya maka boleh ia meringkasnya dengan membasuh anggota yang sehat, tetapi wajib mengulang shalatnya setelah sembuh lukanya. Wajib juga membasuh perban dengan air, apabila berbahaya maka boleh dengan bertayammum.

7. Darah Seorang Perempuan

- a. Darah haid

Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim bagian atas dalam waktu-waktu tertentu dan dalam keadaan sehat. Adapun waktu keluarnya sejak balighnya seseorang perempuan disaat berumur 9 tahun. Paling sedikitnya masa haid adalah sehari semalam dan paling banyaknya lima belas hari lima belas malam.

Sedangkan pada umumnya yakni enam/tujuh hari dan paling sedikitnya masa suci lima belas hari lima belas malam.³⁹

b. Darah nifas

Nifas ialah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Sedikitnya masa nifas adalah satu tetes dan paling banyaknya ialah 60 hari, sedangkan biasanya 40 hari.

c. Darah istihadhah

Darah istihadhah adalah darah yang kurang dari sedikitnya haid, dan lebih dari maksimalnya haid dan merupakan darah penyakit.

Perkara-perkara yang diharamkan ketika berhadats, yaitu:

- a. Shalat.
- b. Tawaf.
- c. Menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an.

8. Shalat

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya shalat itu adalah merupakan ketetapan yang telah ditentukan waktunya sebagai kewajiban atas sekalian orang mukmin."Syarat-syarat wajibnya shalat, yaitu:

1. Islam.
 2. Berakal.
-

3. Tamyiz.
4. Suci dari haid dan nifas.

Adapun syarat-syarat sahnya shalat, yaitu:

1. Suci dari hadats.
2. Menutup aurat.
3. Mengetahui masuknya waktu shalat.
4. Menghadap kiblat.

Rukun-rukun shalat, yaitu:

1. Niat.
2. Berdiri bagi yang mampu.
3. Mengucapkan takbiratul ihram.
4. Membaca surat Al-Fatihah.
5. Ruku' dengan thumakninah.
6. I'tidal dengan thumakninah.
7. Sujud dengan thumakninah.
8. Duduk diantara dua sujud dengan thumakninah.
9. Taysahud akhir.
10. Salam (pertama).⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 27-41.

9. Adzan dan Iqamah

Hukumnya adalah sunnah, baik diwaktu safar atau bepergian. Adzan tidak sah melainkan setelah masuknya waktu shalat kecuali dalam shalat subuh, sebab sesungguhnya dalam shalat subuh mempunyai dua kali adzan. Yang pertama adalah sejak separuhnya tengah malam dan yang kedua sesudah menyingsingnya fajar shadiq.

10. Shalat Jamaah

Shalat jama'ah hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana sabda Nabi yang artinya: “ Shalat jama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan kelebihan 27 derajat.”

Syarat-syarat sahnya shalat berjama'ah, yaitu:

1. Niat beriktikad yakni mengikuti Imam sebagai makmum.
2. Mengetahui shalatnya Imam sekalipun dengan perantara.
3. Makmum tidak mendahului imam.
4. Hendaklah makmum dan imam untuk selain didalam masjid sejauh jarak 300 hasta atau lebih sedikit.⁴¹

⁴¹ Ibid., 42-48.

11. Shalatnya Musafir

a. Mengqasar shalat

Seorang musafir dalam jarak sejauh 2 markhalah atau kira-kira 80 km maka diperbolehkan mengqasar shalat. Syarat-syarat sahnya mengqasar shalat, yaitu:

1. Bepergian bukan tujuan kemaksiatan.
2. Mengqasar shalat bersama-sama dengan mengucapkan takbiratul ihram.
3. Jangan bermakmum dengan orang mukim.

b. Menjamak shalat

Menjamak shalat ketika bepergian hukumnya boleh baik dengan jamak takdim ataupun ta'khir. Adapun syarat-syaratnya jamak takdim, yaitu:

1. Tertib.
2. Niat mengerjakan jamak dalam shalat yang pertama.
3. Muwalah.
4. Hendaklah orang yang bepergian itu dalam keadaan musafir ketika mengerjakan shalat yang pertama dan memasuki shalat yang kedua.

Syarat-syarat jama' ta'khir, yaitu:

1. Niat mengakhirkan shalat yang pertama dalam waktunya.

2. Tetap dalam keadaan bepergian sampai sempurnanya kedua shalat.

12. Shalat Jum'at

Shalat jum'at hukumnya fardu 'ain atas orang Islam, merdeka, mukallaf, berakal, baligh, lelaki, sehat, dan mukim. Adapun syarat-syaratnya shalat jum'at, yaitu:

1. Hendaklah diadakannya shalat jum'at dalam kalangan kelompok bangunan yang didiami oleh orang-orang yang berjama'ah.
2. Hendaklah diadakannya berjama'ah tidak kurang dari 40 orang.
3. Hendaklah waktu masih ada.
4. Hendaklah didalam shalat jum'at imam membacakan khutbah 2 kali dilakukan dengan berdiri dan duduk diantara kedua khutbah tersebut.

Sunnah-sunnahnya shalat jum'at, yaitu:

1. Mandi.
2. Membersihkan badan.
3. Mengenakan pakaian serba putih.
4. Memotong kuku.
5. Memakai wangi-wangian.
6. Mendengarkan isi khutbah dengan sungguh-sungguh.

7. Melaksanakan shalat sunnah takhiyyatul masjid jika datangny pada saat imam membacakan khutbah.⁴²

13. Shalat Hari Raya

Shalat hari raya hukumnya sunnah muakkad. Shalat hari raya waktunya ialah mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Adapun Sunnah-sunnahnya shalat hari raya, yaitu:

1. Membaca 7 kali takbir dalam rakaat pertama dan 5 kali takbir dalam rakaat kedua.
2. Mengucapkan dua kali khotbah sesudah mengerjakan shalat hari raya. Dalam khutbah yang pertama membaca 9 kali takbir dan pada khutbah kedua membaca 7 kali takbir.
3. Mengumandangkan takbir mulai terbenamnya matahari dari malamnya hari raya fitri sampai imam masuk untuk mengerjakan shalat.

14. Shalat Gerhana

Shalat gerhana hukumnya sunnah muakkadah dan berjumlah 2 rakaat. Dalam setiap rakaatnya berdirinya dua kali dan supaya memanjangkan bacaan surat sesudah Al-Fatihah, ruku'nya dua kali dan supaya memanjangkan bacaan tasbih dalam sujud. Sesudah shalat gerhana maka imam berkhotbah dua kali. Imam

⁴² Ibid., 49-52.

merendahkan bacaan surat Al-Fatihah dalam shalat gerhana matahari dan mengeraskannya didalam shalat gerhana bulan.

15. Shalat Janazah

Adapun perkara yang wajib untuk janazah adalah:

1. Memandikan janazah orang Islam.
2. Mengafani.
3. Menguburkan.
4. Menshalati.

Tatacara mengerjakan shalat janazah, yaitu:

1. Niat shalat janazah.
2. Mengucapkan takbir diwaktu shalat 4 kali takbir.
3. Membaca Al-Fatihah sesudah mengucapkan takbir pertama.
4. Membaca shalawat atas Nabi sesudah takbir yang kedua.
5. Mengucapkan do'a untuk janazah sesudah takbir yang ketiga.
6. Mengucapkan salam sesudah takbir yang keempat.

16. Orang Mati Syahid dan Keguguran

Orang mati syahid dalam peperangan terhadap kaum kafir dan dengan niat semata-mata meluhurkan agama Islam itu sewaktu matinya tidak boleh dimandikan dan tidak boleh pula dishalati. Adapun anak lahir keguguran itu dimandikan, jikalau ruhny sudah ditiupkan dalam tubuhnya jadi sudah bergerak-gerak sewaktu lahir, tetap tanpa dishalati, selain dimandikan juga dishalati apabila anak

itu menjerit yakni terdengar suara sewaktu lahirnya sekalipun hanya perlahan-lahan.

17. Mengantarkan Janazah

Mengantar janazah hukumnya sunnah, orang yang mengantar juga disunnahkan supaya berjalan lebih dulu dimuka mayat dan dimakruhkan mengeraskan suara dengan bacaan dzikir dan bacaan Al-Qur'an.

18. Menguburkan janazah

Hukumnya wajib mengubur janazah dengan menghadapkan kearah kiblat dan disunnahkan meletakkannya dalam liang lahad, disunnahkan pula supaya kuburannya itu diratakan sesudah diperdalam penggaliannya, jangan diberi bangunan apa-apa diatasnya, dan jangan pula diperkuat dengan dinding.

19. Menangisi Mayat

Diperbolehkan menangisi mayat asalkan tanpa menyatakan sesuatu ratapan, tanpa merobek-robek pakaian dan tanpa memukul-mukul pipi sendiri.⁴³

⁴³ Ibid., 53-58.

20. Takziah

Takziah hukumnya sunnah, yaitu sejak dikubur sampai tiga hari. Juga disunnahkan agar supaya melakukan takziah diratakan kepada seluruh kerabat mayat.

21. Zakat

Zakat wajib atas setiap orang Islam yang merdeka yang telah mencapai nishab dan telah berjalan selama setahun. Adapun benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

1. Unta, lembu, kambing dan kerbau dengan syarat telah mencapai nishab dan sudah berjalan selama setahun sejak memilikinya dengan syarat bahwa binatang digembalakan ditempat yang bebas.
2. Emas dan perak apabila telah mencapai nishab dan sudah berjalan selama setahun sejak memilikinya dan zakatnya yaitu $2\frac{1}{2}\%$.
3. Makanan pokok seperti beras apabila telah mencapai nishabnya.
4. Barang-barang dagangan, barang-barang ini dinilai harganya pada akhir tahun sejak memulai membuka perdagangan menurut harga pembeliannya, baik dengan nilai emas ataupun perak. Selanjutnya jikalau telah mencapai nishabnya, maka

harga dagangan tersebut dikeluarkan zakatnya sebanyak seperempatnya sepersepuluh.

22. Puasa

Puasa hukumnya wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf yakni berakal dan baligh yang mampu mengerjakan puasa. Adapun fardhu-fardhunya puasa, yaitu:

1. Niat.
2. Mencegah dari semua perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.

Hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu:

1. Muntah dengan sengaja.
2. Masuknya sesuatu kedalam perut dengan melalui salah satu pintu tubuh yang terbuka, murtad, nifas, jima' dan sengaja mengeluarkan mani.

Beberapa udzur yang membolehkan untuk berbuka puasa, yaitu:

1. Sakit, apabila takut berbahaya akan sakitnya.
2. Bepergian.
3. Lanjut usia.
4. Haid dan nifas.
5. Orang yang mengandung dan menyusui.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., 58- 69.

23. Haji

Haji hukumnya fardu 'ain dan sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang Islam, mukallaf, merdeka, mampu mengerjakannya dan menemukan bekal air, kendaraan beserta aman jalannya dan ada kemungkinan untuk mengadakan perjalanan. Adapun rukun-rukunnya haji ada 5, yaitu:

1. Ihram disertai niat dalam hati.
2. Wukuf.
3. Tawaf.
4. Sai.
5. Mencukur rambut.

Perkara yang wajib dalam haji, yaitu:

1. Mengerjakan ihram dari miqat.
2. Melontar jumroh.
3. Bermalam di Muzdalifah.
4. Bermalam di Mina pada malam hari tasyrik.
5. Melakukan tawaf wada'.

Sunnah-sunnahnya haji yaitu mandi untuk berihram, mandi untuk berwukuf, mandi untuk melempar jumroh, membaca talbiyah, melakukan tawaf qudum yakni sewaktu baru datang di

Mekkah, bermalam di Mina pada malamnya akan wukuf di Arafah, mengenakan kain dan selendang berwarna putih, berdzikir dan berdiri serta berdo'a di Masya'aril Haram.

24. Umrah

Umrah hukumnya fardu 'ain dan sekali dalam seumur hidup. Rukun-rukunnya umrah adalah seperti rukun-rukunnya haji, kecuali wukuf di Padang Arafah. Hal-hal yang diharamkan dalam melakukan haji, yaitu:

1. Mengenakan pakaian yang berjahit.
2. Menutupi kepala bagi orang laki-laki dan menutupi wajah bagi orang perempuan.
3. Mencukur rambut.
4. Memotong kuku.
5. Menggunakan wangi-wangian.
6. Membunuh binatang buruan.
7. Melaksanakan akad nikah.
8. Jimak.
9. Bersenang-senang bersama istri dengan adanya syahwat.
10. Memotong pohon-pohonan di Tanah Suci.

25. Fidyah

Fidyah adalah menyembelih biri-biri atau berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan untuk 6 orang miskin. Barangsiapa meninggalkan rukun-rukunya haji atau umrah, maka ia wajib melaksanakannya sebelum tahallul, kecuali wukuf di Arafah.

26. Ihshar

Ihshar ialah tercegah atau terhalangnya orang haji atau umrah untuk menyempurnakan ibadahnya. Orang yang terhalang boleh bertahallul dengan membayar dam, maka wajib menyembelih biri-biri kemudian mencukur rambutnya.

27. Had-yu

Had-yu ialah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak dengan sebab melakukan haji tamattu', haji qiran atau meninggalkan sesuatu atau untuk memenuhi sesuatu yang dinadzarkan atau untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah.⁴⁵

28. Sembelihan

Sembelihan adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari-hari Nahar. Hukumnya yaitu sunnah kifayah atas setiap orang Islam dan mukallaf yang memiliki harga udl-hiyah tersebut.

⁴⁵ Ibid., 69-76.

Orang yang melakukan udl-hiyah tidak diperbolehkan memakan dari sembelihan tersebut kecuali sembelihan itu sebagai perbuatan sunnah. Syarat-syarat udl-hiyah adalah binatang yang dijadikan udl-hiyah wajib selamat dari segala macam cela, penyakit dan cacat, seperti buta. Waktu menyembelih udl-hiyah yaitu selesainya shalat Idul Adha sampai hari tasyrik.

Sunnah-sunnahnya udl-hiyah, yaitu:

1. Membaca basmalah.
2. Menghadap kiblat.
3. Membaca takbir 3 kali.
4. Membaca shalawat Nabi saw.

29. Perkara yang halal dan haram dimakan

a. Golongan burung

Dari golongan burung yang haram dimakan adalah belatuk, bethet, kasturi dan semua burung yang mempunyai kuku yang dapat digunakan untuk memburu binatang lainnya.

b. Golongan binatang darat

Dari golongan binatang darat yang haram dimakan dagingnya adalah anjing, babi, kera, dan semua binatang yang mempunyai taring yang dapat digunakan untuk memangsa binatang lainnya. Sebaliknya dari golongan binatang darat yang halal dimakan adalah kuda, keledai liar dan lain-lain.

c. Golongan binatang hasyarah

Diharamkan memakan binatang-binatang dibumi yang kecil dan merayap seperti ular, tikus, katak, semut dan lain sebagainya.

30. Jual Beli

Benda-benda itu ada dua macam, yaitu benda yang tidak boleh dijual dan benda yang boleh dijual. Benda-benda yang boleh dijual yaitu segala sesuatu yang suci, bermanfaat dengan syarat dapat diketahui kadar jumlah dan nilai serta sifatnya, benda milik diri sendiri dan mampu menyerahkan benda yang dijual kepada pembeli. Sedangkan benda-benda yang tidak boleh dijual ada dua macam yakni berupa benda najis dan benda suci.

31. Riba

Riba adalah jual beli yang diharamkan, sebab riba dapat mencegah atau menghalang-halangi orang untuk berdagang. Riba ada dua macam, yakni:

1. Riba nasiah

Riba nasiah adalah memberikan sejumlah harta misalnya uang, dengan mengambil faedah sebagai imbalan mengakhirkan pembayaran peminjaman.

2. Riba fadlal

Riba fadlal adalah menjual sesuatu jenis benda dengan sesuatu yang sama jenisnya tetapi dengan adanya tambahan.

32. Nikah

Pernikahan hukumnya adalah wajib bagi orang yang tidak dapat menjamin dirinya aman untuk jatuh kedalam perkara yang diharamkan sedangkan ia berkuasa untuk memberikan mahar dan kuasa pula memberikan nafkah.

33. Mas kawin (mahar)

Mahar ialah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang tiada batas banyaknya mengenai jumlah mahar tersebut.⁴⁶

34. Khulu'

Khulu' ialah suatu ucapan yang menunjukkan perceraian dengan memberikan pergantian dan wajib diberikan oleh istri kepada suaminya baik pergantian yang jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari mas kawin.

35. Talak

Talak hukumnya boleh, tetapi hal itu hal yang paling dibenci oleh Allah, sebab merupakan perkara yang menyakiti, berbahaya

⁴⁶ Ibid., 77-97.

dan bencana. Sedangkan menyakiti dan membuat bencana tidak diperbolehkan. Adapun Lafadz-lafadznya talak, yaitu: dengan jelas, seperti ucapan “Aku menceraikanmu.” Dengan sindiran, seperti ucapan “Pergilah.”

Hitungan talak ada tiga, yaitu:

1. Talak itu boleh sekali atau dua kali atau disebut juga dengan talak raj’i artinya masih dapat terujuk menjadi suami-istri.
2. Talak raj’i diperbolehkan rujuk kembali selama belum habis masa idah istrinya. Tetapi jika telah habis masa iddah maka tidak halal lelaki itu bersetubuh dengan bekas istrinya, kecuali dengan akad nikah yang baru.
3. Talak tiga kali disebut dengan talak ba’in, maka barangsiapa yang menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka tidak halal baginya untuk mengumpulinya. Kecuali perempuan itu nikah dengan orang lain dan sudah dikumpulinya.

36. Muhallil

Barangsiapa yang telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka haramlah baginya untuk membuat seorang muhallul, agar suami yang menceraikan itu boleh lagi menikahi istri yang diceraikan. Hal-hal yang wajib dipenuhi oleh suami untuk wanita yang beriddah, yakni:

1. Jika talaknya raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah.
2. Jika talaknya bain dan istri tidak hamil, maka suami wajib memberikan tempat tinggal saja.
3. Jika istri sedang hamil, maka suami wajib memberi tempat tinggal dan menafkahnya.⁴⁷

37. Waris

Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta itu wajib dibagikan kepada ahli warisnya setelah orang yang meninggal tersebut dikafani, dilunasi hutangnya dan dilaksanakan wasiatnya. Ahli waris ada 10 orang laki-laki dan 7 orang wanita.

Ahli waris laki-laki, yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-lakinya dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek laki-laki keatas.
5. Saudara laki-laki.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
7. Saudara laki-lakinya ayah.

⁴⁷ Ibid., 99-105.

8. Anak laki-laki dari saudaranya laki-laki ayah.
9. Suami.
10. Tuan laki-laki dari hamba sahaya yang memerdekakannya.

Ahli waris perempuan, yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuannya anak laki-laki yakni cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Ibu.
4. Nenek perempuan.
5. Saudara perempuan.
6. Tuan perempuan dari hamba sahaya yang memerdekakannya.

Bagian untuk anak laki-laki atau anak laki-lakinya anak laki-laki, yaitu:

1. Jika yakin anak laki-laki/cucu laki-laki sendirian, maka untuknya bagian yang tersisa dari peninggalan ayahnya.
2. Apabila mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya adalah setengahnya dari bagian anak laki-laki.

Bagian untuk anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu:

1. Dua pertiga, jika anak perempuan dari anak laki-laki jumlahnya dua orang/lebih. Anak laki-lakinya anak laki-laki

dapat mewariskan apabila anak laki-laki sudah tidak ada. Begitu juga perempuan dari anak laki-laki dapat mewariskan apabila anak laki-laki sudah tidak ada.

2. Setengah, jika anak perempuan dari anak laki-laki tidak mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, yaitu:

1. Setengah untuk saudara perempuan, jika ia sendirian.
2. Dua pertiga, jika saudara perempuan berjumlah 2 orang/lebih. Adapun saudara laki-laki bagiannya adalah satu kali lipat dari seorang perempuan.

Bagian untuk suami, yaitu:

1. Setengah, jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak/cucu.
2. Seperempat, jika istrinya yang meninggal mempunyai anak/cucu.

Bagian untuk istri, yakni:


1. Seperempat, jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak/cucu.
2. Seperdelapan, jika suami yang meninggal mempunyai anak/cucu.

Bagian ayah dan ibu, yaitu:

1. Seperenam, jika orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris. Jika orang yang meninggal mempunyai ahli waris perempuan, maka ayah tidak terhalang dari untuk menjadi ahli waris ashabah.
2. Sepertiga untuk ibu dan selebihnya untuk ayah, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu atau saudara perempuan.

Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, yaitu:

1. Seperenam, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak/cucu.
2. Sepertiga, jika ahli waris berjumlah dua orang atau lebih.⁴⁸



⁴⁸ Ibid., 105-112.

BAB III

MATERI FIQIH KELAS V MADRASAH IBTIDAIYAH

Materi fiqih ini merupakan materi pelajaran yang digunakan pada saat ini di sekolah kelas V Madrasah Ibtidaiyah di MI Kanzul Huda Bangkalan Gundik Slahung Ponorogo. Adapun materi tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

A. BERSUCI DARI HAID

1. Pengertian Haid

Haid menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir.

Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu.

2. Waktu Keluarnya Haid

Masa waktu keluarnya haid minimal sehari semalam dan maksimal lima belas hari lima belas malam, namun pada umumnya waktu keluarnya darah haid enam atau tujuh hari.⁴⁹

3. Hal-hal yang Dilarang Bagi Perempuan Haid

Seorang perempuan yang sedang haid dilarang melakukan ibadah sebagai berikut:

- a. Shalat
- b. Puasa

⁴⁹ Mujahid dkk, Buku Siswa Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), 1-3.

- c. Thawaf
- d. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an
- e. I'tikaf di Masjid
- f. Jima'
- g. Bercerai.

4. **Hukum Bersuci Setelah Haid**

Hukum bersuci setelah haid adalah wajib sesuai dengan perintah agama. Tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid apabila sudah tidak ada darah yang mengalir, sudah tidak ada bercak darah berwarna kecoklatan.

5. **Tata Cara Bersuci Setelah Haid**

Tata cara mandi wajib menurut para ulama dibagi menjadi dua yaitu wajib dan sunnah. Adapun mandi wajib yang fardhu adalah sebagai berikut:

- a. Niat untuk mensucikan diri dari hadas besar.
- b. Menyiram air keseluruh tubuh sampai rata.
- c. Mengalirkan air ke jari-jari dan rambut.

Sedangkan yang disunnahkan dalam mandi wajib adalah sebagai berikut:

- a. Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi.
- b. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ketempat air.
- c. Menghilangkan kotoran yang ada pada badan.
- d. Membersihkan jalan depan atau istinja.
- e. Berwudhu dengan sempurna sebelum mandi.

- f. Menyelupkan kedua tangan kedalam dan siramkan air keakar-akar rambut kepala.
- g. Menyiram air ke kepala sebanyak tiga kali dan mengguyurkannya keseluruh tubuh.
- h. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan.
- i. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada udzur.
- j. Tidak berbicara kecuali ada kebutuhan.
- k. Mandi dilakukan ditempat yang tidak terkena percikan air mandi.

Adapun tata cara mandi urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Membaca basmalah.
- b. Membaca niat untuk menghilangkan hadas besar.
- c. Niat mandi wajib.
- d. Berwudhu sebelum mandi.
- e. Mengguyur air keseluruh tubuh dan menggosok-gosok seluruh anggota tubuh.
- f. Mengguyur kepala dan rambut sampai merata ke kulit kepala.
- g. Tertib dan mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri.

B. KHITAN

1. Pengertian Khitan

Khitan menurut bahasa adalah memotong sedangkan menurut istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit (quluf) yang

menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis.

1. Sejarah Khitan

Dalam sejarah singkatnya khitan adalah syari'at agama Islam yang berpangkal pada ajaran agama Nabi Ibrahim as, khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim as saat berumur delapan puluh tahun dan Nabi Adam as serta Siti Hawa telah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah SWT.

2. Hukum Khitan

Hukum berkhitan dalam Islam bagi laki-laki secara fiqih adalah wajib dan bagi perempuan merupakan sunnah karena suatu kemuliaan.

3. Waktu dan Pelaksanaan Khitan

- a. Waktu wajib khitan adalah pada saat baligh, karena pada saat itulah wajib melaksanakan shalat.
- b. Adapun waktu sunnah adalah sebelum baligh.

4. Hikmah Khitan

Hikmah khitan diantaranya adalah:

- a. Menjaga kebersihan dan kesucian badan.
- b. Merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim.
- c. Menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya.
- d. Sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim as.
- e. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit.

C. KURBAN

1. Pengertian Kurban

Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab “*qaraba*” yang artinya “dekat”. Sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari Tasyrik yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2. Hukum Kurban

Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh dan berakal
- c. Merdeka
- d. Mampu untuk berkurban

Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib sebab berikut ini:

- a. Jika seseorang bernadzar untuk berkurban.
- b. Jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut “ ini adalah hewan udl-hiyyah “ atau dengan perkataan yang bermakna sama.⁵⁰

⁵⁰Ibid., 4-48.

3. Waktu Penyembelihan Kurban

Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu, pada bulan Dzulhijjah yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah shalat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam.⁵¹

4. Tempat Pelaksanaan Kurban

Tempat yang paling utama untuk berkurban adalah didekat tempat shalat Idul Adha. Namun, diperbolehkan menyembelih dirumah atau tempat yang sudah disediakan.

5. Hewan yang Diperbolehkan untuk Kurban

1) Jenis hewan

Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi dan kambing atau domba. Selain dari tiga hewan tersebut misalnya ayam, itik dan ikan tidak boleh dijadikan kurban.

2) Kondisi hewan kurban

Hewan yang dijadikan kurban disyaratkan dalam keadaan sehat, tidak sakit dan tidak cacat. Tidak diperbolehkan kurban dengan hewan yang: Buta sebelah, menderita penyakit, pincang jalannya, lemah kakinya serta kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada

⁵¹Muhammad Nurhan, Fiqih Untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas 5, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2009), 75.

sebagian telinganya, terpotong hidungnya, pendek ekornya dan rabun matanya.

6. Pembagian Daging Kurban

Apabila kurbannya kurban wajib dankurban nadzar, maka seluruh daging wajib disedekahkan semuanya, haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Akan tetapi jika kurbannya kurban sunnah, daging kurbannya dapat dibagi menjadi tiga bagian, dengan ketentuan:

- a. Satu bagian yaitu $\frac{1}{3}$ dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya.
- b. Satu bagian yaitu $\frac{1}{3}$ dari daging kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin.
- c. Satu bagian lagi yaitu $\frac{1}{3}$ dari daging kurban disimpan tetapi tetap disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya.

7. Tata Cara Melaksanakan Kurban

Tatacara berkurban, yaitu:

- a. Hewan dihadapkan kearah kiblat dan orang yang menyembelih sambil membaca doa.
- b. Orang yang menyembelih meletakkan kaki yang sebelah diatas leher hewan tersebut supaya hewan tidak menggerak-gerakkan kepalanya dan meronta.
- c. Penyembelih membaca takbir.

d. Kemudian penyembelih membaca do'a.

8. Sunnah-sunnah Saat Menyembelih Kurban dan Hikmah Kurban.

a. Sunnah dalam menyembelih kurban:

- 1). Membaca basmalah
- 2). Membaca shalawat kepada Nabi
- 3). Membaca takbir
- 4). Orang yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurbankan
- 5). Kaki penyembelih ditumpangkan ke leher binatang kurban
- 6). Saat menyembelih menghadap kiblat
- 7). Membaca doa

b. Hikmah ibadah kurban

Dibawah ini hikmah ibadah kurban antara lain:

- 1). Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim as.
- 2). Mendidik jiwa kearah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 3). Menghilangkan sifat tamak, rakus dan mewujudkan sifat murah hati.
- 4). Menghapuskan dosa dan mengharap keridaan Allah SWT
- 5). Menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia

terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang beruntung.

6). Akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika meniti titian shirath al-mustaqim diakhirat kelak.⁵²

D. HAJI

1. Arti Haji

Secara bahasa haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan atau mengunjungi suatu tempat. Sedangkan secara istilah haji berarti berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat tertentu.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya: Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS. Ali Imran : 97).⁵³

2. Hukum Melaksanaakan Ibadah Haji

Hukum asal ibadah haji adalah wajib namun dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi sunnah, makruh bahkan haram. Dalam

⁵²Ibid., 51-68.

⁵³ Dian Budi W dkk, Modul Pintar Fiqih Kelas 5, (Citra Pustaka, 2012), 27.

kaidah fikih ditegaskan bahwa hukum berlaku sesuai dengan illat-nya (alasannya), yaitu:

- a. Wajib untuk pertama kali dan telah mampu untuk menjalankannya. Demikian pula bila bernadzar (berjanji) untuk haji maka wajib dilaksanakan.
- b. Sunnah, apabila dapat mengerjakan ibadah haji kedua kali dan seterusnya.
- c. Makruh, apabila sudah pernah dilaksanakan sementara masyarakat disekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan bantuan untuk keberlangsungan hidup.
- d. Haram, jika pergi haji dengan maksud membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Makkah.

3. Syarat Wajib Haji

Ibadah haji wajib bagi muslim setelah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- a. Islam, haji tidak wajib bagi orang selain muslim.
- b. Akil, tidak wajib bagi orang gila.
- c. Baligh (dewasa), tidak wajib bagi anak-anak.
- d. Merdeka, bukan budak atau hamba sahaya.
- e. Istihta'ah (mampu), orang yang belum atau tidak mampu tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji.

4. Rukun Haji

Rukun haji ada enam, yaitu :

- 1) Ihram, yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umrah.
- 2) Wukuf, yaitu hadir dan berdiam diri di padang Arafah, waktunya mulai dari tergelincirnya matahari (zhuhur) tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah (bulan haji).
- 3) Thawaf.
- 4) Sa'i.
- 5) Tahallul.
- 6) Tertib.

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, jika salah satu wajib haji ini ditinggalkan maka hajinya tetap sah namun harus membayar dam. Yang termasuk wajib haji adalah:

- a. Ihram dari miqat.
- b. Mabit di Muzdalifah, waktunya setelah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah.
- c. Melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melempar tiga Jumrah (Ula, Wustha dan Aqabah) pada hari Tasyrik.

- d. Thawaf wada' (thawaf perpisahan) sewaktu akan meninggalkan kota Makkah.
- e. Menjauhkan diri dari yang diharamkan atau dilarang karena ihram.

6. Sunnah Haji

Diantara sunnahnya haji yaitu:

- a. Mandi ketika hendak ihram
- b. Membaca talbiyah
- c. Thawaf qudum untuk yang berhaji ifrad atau qiran

7. Perbedaan Rukun dan Sunnah Haji

Perbedaan rukun dan wajib haji biasanya berarti sama namun didalam ibadah haji mengandung arti yang berbeda sebagai berikut:

- a. Rukun haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tertinggal tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam.
- b. Wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, namun bila tertinggal dapat diganti dengan dam (denda) dan hajinya menjadi sah.

8. Amalan Haji

Dibawah ini amalan-amalan ibadah haji, yaitu:

- 1) Ihram dan wukuf

Niat mengerjakan haji atau umrah dengan berpakaian serba putih dinamakan ihram, cara mengerjakan ihram adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum ihram disunnahkan mandi, memotong kuku, memakai wangi-wangian, menyisir dan berwudhu.
- b. Berpakaian ihram bagi laki-laki terdiri dari dua helai kain. Satu helai untuk diselempangkan dibagian atas dan satu helai kain untuk bagian bawah. Sedangkan untuk perempuan harus menutupi seluruh badan kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan.
- c. Shalat sunnah dua rakaat kemudian niat.

2) Miqat

Ihram harus dimulai dari miqat, miqat adalah batas waktu dan tempat. Batas tempat dinamakan miqat makani, sedangkan batas waktu dinamakan miqat zamani. Miqat zamani untuk ihram yaitu dari awal bulan Syawal 10 Dzulhijjah sebelum waktu habis. Sedangkan miqat makani untuk mulai berihram adalah:

- a. Makkah, tempat ihram orang yang menetap di Makkah.
- b. Dzul Hulaifah atau Bir Ali, bagi orang yang datang dari arah Madinah dan sekitarnya.
- c. Rabigh, bagi orang yang datang dari arah Syiria, Mesir, Maroko dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut.
- d. Yalamlam, bagi orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia dan negara-negara yang sejajar dengannya.

- e. Qarnul Manazil, miqat orang yang datang dari Najdil Yaman, Najdil Hijaz dan negeri yang sejajar dengannya.
- f. Dzatul Irqin, bagi orang yang datang dari Irak, Iran dan negeri yang sejajar dengannya.
- g. Bagian penduduk yang berada diantara Makkah dan miqat tersebut, mereka ihram dari negeri masing-masing.

3) Thawaf

Thawaf secara bahasa berarti berkeliling. Sedangkan menurut istilah adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir ditempat yang sama. Thawaf ada 6 jenis, yaitu:

- a) Thawaf Qudum, yaitu thawaf yang dikerjakan jamaah haji ketika baru sampai di Makkah.
- b) Thawaf Ifadhah, yaitu thawaf yang menjadi rukun.
- c) Thawaf Wada', yaitu thawaf yang dilakukan jamaah haji ketika akan meninggalkan tanah suci Makkah, thawaf ini termasuk wajib haji.
- d) Thawaf Tahallul, yakni thawaf yang menghalalkan barang yang haram atau terlarang karena ihram.
- e) Thawaf Nadzar, yakni thawaf dalam melaksanakan Nadzar hukumnya wajib dikerjakan.

f) Thawaf Sunnah, yakni thawaf yang dikerjakan pada setiap ada kesempatan.

Sebelum mengerjakan thawaf disyaratkan tujuh hal, yaitu:

- a) Menutup aurat.
- b) Suci dari hadas kecil dan hadas besar.
- c) Niat mengerjakan thawaf.
- d) Dimulai dari Hajar Aswad.
- e) Ketika mengelilingi Ka'bah, posisi Ka'bah ada disebelah kiri.
- f) Thawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran.
- g) Dilaksanakan didalam masjid.

Cara mengerjakan thawaf adalah sebagai berikut:

- a) Berniat mengerjakan thawaf.
- b) Dimulai dari Hajar Aswad sambil membaca bismillahi Allahu akbar kemudian menciumnya. Bila tidak mampu cukup dengan isyarat.
- c) Berjalan mengelilingi Ka'bah sampai 7 putaran sambil membaca do'a.
- d) Selesai thawaf kemudian berdo'a di multazam yaitu tempat mustajabah yang berada diantara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah.
- e) Setelah itu mengerjakan shalat sunnah dua rakaat di Maqam Ibrahim dan Hijir Ismail.

f) Terakhir disunnahkan meminum air zam-zam.

4) Sa'i

Sa'i diartikan sebagai lari-lari kecil dari bukit Shafa kebukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilaksanakan setelah shalat sunnah dua rakaat sesudah thawaf. Adapun syarat-syarat sa'i yaitu:

- a) Dikerjakan setelah thawaf rukun atau qudum.
- b) Dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah.
- c) Dikerjakan sebanyak tujuh kali.
- d) Dilakukan ditempat sa'i.

Sedangkan cara mengerjakan sa'i dengan urutan sebagai berikut:

- a) Niat haji atau umrah.
- b) Dari bukit Shafa menghadap Ka'bah dan membaca takbir tiga kali dan membaca do'a.
- c) Mulai melangkah dari Shafa menuju Marwah sambil terus membaca do'a.
- d) Berjalan atau berlari-lari kecil dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali pula. Bagi pria disunnahkan berlari-lari kecil diantara dua pilar hijau dan bagi perempuan tidak disunnahkan untuk berlari-lari kecil.
- e) Setelah dikerjakan 7 kali di Marwah, maka diteruskan dengan tahallul. Tahallul adalah menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut.

5) Wukuf di Arafah

Wukuf secara bahasa adalah berhenti. Sedangkan menurut istilah adalah berhenti dengan niat ibadah sambil berzikir kepada Allah SWT mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tata cara wukuf adalah:

- a. Tanggal 8 Dzulhijjah setelah shalat zhuhur atau asyar seluruh jamaah haji bersiap-siap menuju padang Arafah. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji sampai dan menginap di Arafah menunggu waktu wukuf.
- b. Pada saat wukuf, hendaknya shalat zhuhur dan asyar di jamak qasar dan sebaiknya dikerjakan secara berjamaah.
- c. Selesai shalat, sebaiknya memperbanyak ibadah lain dan memperbanyak membaca istighfar, Al-Qur'an, zikir, tahlil, tasbih, tahnid dan do'a.
- d. Setelah matahari terbenam (selesai wukuf) jamaah haji menuju Muzdalifah untuk bermalam disana.

6) Bermalam di Muzdalifah

Mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji, meskipun hanya sebentar yakni setelah lewat tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah.

7) Bermalam di Mina

Tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji sampai di Mina lalu wajib melontar jumrah Aqabah kemudian jamaah haji bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selama di Mina jamaah haji diwajibkan melontar 3 jumrah untuk tiap-tiap harinya. Dimulai dari jumrah Ula, Wustha dan Aqabah.

Berikut ini peraturan melontar jumrah:

- a. Alat melontar harus batu kerikil, selain batu tidak sah.
- b. Tujuh batu dilontarkan satu persatu.
- c. Melontar dengan tertib.

Cara melontar jumrah adalah sebagai berikut:

- a. Melontar jumrah dimulai dari jumrah Ula, Wustha dan Aqabah.
- b. Melontar dengan tangan kanan dan tangan diangkat hingga ketiaknya kelihatan.
- c. Batu dipegang dengan telunjuk dan ibu jari.
- d. Setiap melontar, batu-batu harus mengenai jumrah.
- e. Setiap melontar jumrah disertai membaca do'a "Bismillahi Allahu Akbar".
- f. Selesai melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah boleh menyembelih hewan kurban.

9. Larangan Selama Berhaji

Bagi laki-laki dilarang:

- 1) Memakai pakaian yang berjahit.
- 2) Memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki.
- 3) Menutup kepala.
- 4) Menjadi wali nikah.

Bagi perempuan:

- 1) Memakai tutup muka.
- 2) Memakai sarung tangan.

Larangan bagi laki-laki dan perempuan:

- 1) Memakai wangi-wangian.
- 2) Mencukur atau memotong rambut dan bulu badan lain dan memotong kuku.
- 3) Berburu dan membunuh binatang yang halal dagingnya.
- 4) Memotong atau mencabut pohon-pohon yang tumbuh di tanah haram.
- 5) Menikah dan bercumbu rayu.
- 6) Jima' dan bercumbu rayu.
- 7) Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor.

10. Pembayaran Dam (denda)

Dam dalam haji disebabkan karena melanggar. Dam juga bisa disebut dengan fidyah yang artinya tebusan dan kafarah artinya

penghapusan atau hadyu yang artinya pemberian. Dam dilihat dari sebabnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Dam sebab melanggar larangan ihram.
- 2) Dam sebab meninggalkan melaksanakan salah satu dari rukun dan wajib haji.

Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini:

- 1) Dam sebab melanggar larangan ihram

Jima' sebelum tahallul pertama, haji dan umrahnya batal dan harus diulang pada kesempatan yang lain dan membayar dam berupa:

- a. Menyembelih seekor unta di tanah suci Makkah.
- b. Kalau tidak ada unta, maka seekor lembu di tanah suci Makkah.
- c. Kalau tidak ada lembu, diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing.
- d. Kalau tidak ada kambing diganti dengan uang seharga seekor unta dan dibelikan makanan lalu makanan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram.
- e. Kalau tidak dapat makanan hendaklah puasa. Tiap-tiap seperempat gantang dari harga unta ia harus puasa satu hari dan tempatnya boleh dimana saja.

- 2) Dam karena melakukan salah satu larangan berikut:

- a. Mencukur rambut.
- b. Memotong kuku.

- c. Memakai pakaian berjahit.
- d. Memakai wangi-wangian.
- e. Memakai minyak rambut.
- f. Jima' setelah tahallul pertama.

Dendanya berupa:

- a. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban.
 - b. Kalau tidak ada, diganti dengan berpuasa tiga hari.
 - c. Kalau tidak mampu berpuasa diganti dengan bersedekah makanan 3 gantang (9,3 liter) kepada enam orang fakir miskin.
- 3) Dam karena membunuh binatang buruan di tanah suci kecuali ular, kalajengking, tikus dan lain-lain yang membahayakan. Adapun dendanya sebagai berikut:
- a. Menyembelih binatang serupa dengan yang dibunuh.
 - b. Kalau tidak mampu, bersedekah dengan yang dibunuh.
 - c. Kalau tidak mampu juga, diganti dengan berpuasa seharga dengan binatang yang dibunuh, dimana tiap-tiap seperempat gantang harus berpuasa satu hari.
- 4) Dam sebab meninggalkan salah satu rukun dan wajib haji
- a) Dam karena tidak mengerjakan salah satu dari amalan dibawah ini:
 1. Tidak hadir di padang Arafah.
 2. Mengerjakan haji secara tamattu' atau qiran.

3. Tidak ihram dari miqatnya.
4. Tidak bermalam di Muzdalifah dan Mina.
5. Tidak melontar jumrah.

Adapun dendanya sebagai berikut:

1. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban dan diberikan kepada fakir miskin.
2. Kalau tidak dapat, boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, tiga hari dikerjakan pada waktu haji dan tujuh hari lagi dikerjakan setelah kembali ketanah air.
 - b) Dam kepada orang yang terhalang dijalan dan tidak dapat meneruskan haji dan umrah sedang dia sudah berihram adalah menyembelih seekor kambing ditempat terhalang kemudian bercukur rambut dengan niat tahallul.

11. Cara Melaksanakan Haji

Haji dapat dilaksanakan dengan 3 cara yaitu:

- a. Haji tamattu' yaitu mendahulukan umrah daripada haji.
- b. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umrah.
- c. Haji qiran yaitu mengerjakan umrah dan haji bersamaan, cara mengerjakannya bersama-sama dengan urusan ibadah haji. Tetapi wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing.

12. Urutan Pelaksanaan Haji

a. Berpakaian ihram

- 1) Pakaian ihram untuk laki-laki memakai dua helai kain putih yang tidak berjahit. Sehelai disarungkan dan yang satu lagi untuk selimut penutup badan.
- 2) Pakaian ihram untuk perempuan tetap sebagaimana biasa, hanya muka dan telapak tangan yang terbuka.
- 3) Melaksanakan shalat sunnah ihram dua rakaat.
- 4) Setelah shalat, sejak itulah masuk ihram dan mulai dikenakan larangan ihram. Mulailah berniat dari miqatnya.
 - a. Melaksanakan ihram untuk haji paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Biasanya jamaah haji Indonesia melakukannya tatkala hendak menuju Arafah tanggal 8 Dzulhijjah.
 - b. Kemudian menuju ke Padang Arafah untuk melaksakan wukuf. Dalam perjalanan menuju Arafah disunnahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
 - c. Setelah matahari terbenam segeralah menuju Muzdalifah dengan melakukan shalat maghrib dan isya' dengan jamak

ta'akhir. Di Muzdalifah digunakan untuk mencari batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumrah di Mina.

- d. Lewat tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah orang haji meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina sebelum fajar tiba.
- e. Pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah orang yang haji melontar jumrah Aqabah. Setelah melontar dilanjutkan dengan tahallul pertama. Bila kondisi memungkinkan hari itu pula boleh menuju Makkah untuk mengerjakan thawaf ifadah dan sa'i dengan ketentuan harus kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam. Dan jika thawaf dan sa'i diatas telah dikerjakan barulah tahallul akbar dilakukan.
- f. Tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah melontar tiga jumrah secara berurutan. Selesai melakukannya pada tanggal 12 Dzulhijjah boleh langsung kembali ke Makkah. Ini yang dinamakan nafar awal.
- g. Bagi jamaah haji yang masih bermalam di Mina sampai tanggal 13 Dzulhijjah diwajibkan melontar tiga jumrah pada pagi harinya. Setelah itu boleh langsung kembali ke Makkah. Inilah yang dinamakan nafar tsani.
- h. Jamaah haji yang tiba kembali di Makkah dan belum melakukan thawaf ifadah dan sa'i langsung mengerjakannya,

setelah itu melakukan tahallul yang kedua. Dengan selesainya melakukan tahallul yang kedua selesailah ibadah haji.

E. UMRAH

1. Arti Umrah

Secara bahasa umrah berarti berkunjung. Sedangkan arti umrah secara istilah mengunjungi Baitullah untuk beribadah dengan tata cara tertentu.

2. Hukum Umrah

Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah fardhu ain (wajib) atas tiap-tiap orang Islam laki-laki atau perempuan bagi yang mampu. Untuk umrah kedua ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah.⁵⁴ Sedangkan hukum asal ibadah umrah yang merupakan rangkaian ibadah haji adalah wajib, akan tetapi umrah yang bukan merupakan rukun haji hukumnya sunnah.

3. Syarat wajib umrah

- 1) Islam.
- 2) Aqil.
- 3) Baligh.
- 4) Merdeka.
- 5) Istitha'ah.

⁵⁴ Drs. Rahmat Abd. Pasya, Bina Fiqih Jilid 5 Madrasah Ibtidaiyah, (Jakarta: Tim Bina Karya Guru, 2005), 79.

4. Rukun umrah

- 1) Ihram dengan niat umrah.
- 2) Thawaf.
- 3) Sa'i.
- 4) Tahallul.
- 5) Tertib.

5. Larangan dalam umrah

Larangan-larangan dalam umrah sama dengan larangan dalam ibadah haji.

6. Tata cara umrah dan waktunya

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja tidak terikat tanggal dan bulan sebagaimana ibadah haji. Adapun tata caranya sebagai berikut:

- a. Berihram dengan niat umrah pada miqatnya, miqatnya sama dengan miqat haji. Orang Indonesia umumnya atau dimulai dari Ji'ranah atau Tan'im.
- b. Melaksanakan thawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran.
- c. Melaksanakan sa'i dari bukit Shafa dan Marwah 7 kali.
- d. Tahallul yaitu mencukur rambut minimal 3 helai.

7. Perbedaan Haji dan Umrah

Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan antara haji dengan umrah:

- a. **Perbedaan Ibadah Haji dan Umrah dari Segi Waktu Pelaksanaan**

Haji dan umrah adalah ibadah yang menurut kaca mata orang awam Indonesia, sama : ‘pergi ke Makkah’. Namun, sejatinya keduanya keduanya memiliki perbedaan penting. Haji sering disebut sebagai haji besar hanya sah bila dilaksanakan setahun sekali pada musim haji yakni 9-13 Dzulhijjah. Sedangkan umrah, kapanpun ingin pergi beribadah umrah maka itu bisa dan sah dilaksanakan.

b. Perbedaan Ibadah Haji dan Umrah dari Segi Tata Cara Pelaksanaan (manasik)

Dalam prakteknya, orang yang menjalankan urutan-urutan ibadah haji berarti ia sudah melakukan praktek umrah. Karena umrah hanya terdiri dari: niat, thawaf, sa’i dan tahallul. Sedangkan haji, meliputi semua tata cara umrah ditambah dengan wukuf di Arafah, menginap di Muzdalifah dan di Mina, serta melempar jumrah.

c. Perbedaan Ibadah Haji dan Umrah dari Segi Hukum

Status ‘WAJIB’ telah menjadi ketetapan hukum haji. Dikalangan ulama tidak ada perbedaan dan perselisihan dalam hal wajibnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Sedangkan mengenai wajibnya umrah (bagi yang mampu melaksakannya), para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan tidak wajib.⁵⁵

⁵⁵Ibid., 69-106.

BAB IV

ANALISIS MATERI FIQH DALAM KITAB *MABĀDI'UL FIQHIIYYAH* JUZ 4 KARYA IMĀM ABŪ ABDILLĀH MUHAMMAD BIN IDRIS BIN AL-ABBĀS BIN SYĀFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIQH KELAS V MADRASAH IBTIDAIYAH

A. Analisis Materi Fiqh dalam Kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'i

Dalam menganalisis materi fiqh yang terdapat pada kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'i, penulis mengacu pada empat teori, yaitu:

1. Bersuci dari haid yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan darah haid, seperti pengertian darah haid, waktu haid dan perkara yang dilarang ketika haid.⁵⁶
2. Kurbanya itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kurban, seperti pengertian kurban, hukum kurban, syarat kurban, waktu kurban dan sunnah-sunnah menyembelih kurban.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Ardani, *Risalah Haidl, Nifas dan Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 1987), 11-37.

⁵⁷ Imran Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), 204-211.

3. Haji yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti pengertian haji, hukum haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji dan lain-lain.⁵⁸
4. Umrah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan umrah, seperti pengertian umrah, hukum umrah dan rukun umrah.⁵⁹

Sehingga diperoleh analisis dari kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī, sebagai berikut:

1. Pembahasan tentang pengertian haid, sedikit-sedikitnya masa haid, umumnya masa haid termasuk dalam ruang lingkup pembahasan darah haid.
2. Pembahasan tentang sembelihan, syarat-syarat penyembelihan, waktu penyembelihan, dan sunnah-sunnahnya penyembelihan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan kurban.
3. Pembahasan tentang kewajiban haji, rukun-rukun haji, wajib haji dan sunnah-sunnah haji termasuk dalam ruang lingkup pembahasan haji.
4. Pembahasan tentang hukum umrah dan rukun-rukun umrah termasuk dalam ruang lingkup pembahasan umrah.

⁵⁸Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Tinjauan Berbagai Madzhab*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2009), 188-231.

⁵⁹Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Ibadah untuk IAIN, STAIN dan PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 272-279.

B. Relevansi Antara Materi Fiqih dalam Kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dengan Materi Fiqih Kelas V Madrasah Ibtidaiyah

Adapun relevansi antara materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* juz 4 karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī dengan Materi Fiqih Kelas V Madrasah Ibtidaiyah seperti tertera pada tabel dibawah ini:

Materi Fiqih dalam Kitab <i>Mabādi'ul Fiqhiyyah</i>	Materi Fiqih Kelas V Madrasah Ibtidaiyah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang pengertian dan waktu haid merupakan ruang lingkup darah haid. 2. Pembahasan tentang pengertian, hukum dan syarat kurban, waktu kurban, tempat, sunnah-sunnah dalam menyembelih kurban termasuk dalam ruang lingkup pembahasan kurban. 3. Pembahasan tentang hukum haji, rukun haji, sunnah-sunnah haji dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang waktu haid, perkara yang dilarang bagi perempuan haid, hukum dan tata cara bersuci. 2. Pembahasan tentang pengertian, hukum dan syarat kurban, waktu kurban, tempat dan hewan yang diperbolehkan untuk kurban, pembagian daging kurban, tatacara melaksanakan kurban, sunnah-sunnah dalam menyembelih

<p>wajib-wajibnya haji merupakan ruang lingkup pembahasan haji.</p> <p>4. Pembahasan tentang hukum umrah dan rukun-rukun umrah termasuk dalam ruang lingkup pembahasan umrah.</p>	<p>kurban dan hikmah kurban .</p> <p>3. Pembahasan tentang arti, hukum dan syarat haji, rukun haji, sunnah haji, amalan haji, larangan haji, pembayaran dam, cara melaksanakan haji dan urutan haji.</p> <p>4. Pembahasan tentang pengertian umrah, hukum umrah, syarat-syarat umrah, rukun-rukun umrah, larangan umrah dan tatacara umrah.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya sebagian materi fiqh dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* relevan dengan materi Fiqih di kelas V Madrasah Ibtidaiyah, dengan perincian sebagai berikut:

Pembahasan fiqh dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* yang termasuk dalam ruang lingkup darah haid relevan dengan materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah, yaitu pembahasan tentang bersuci dari haid yang meliputi pengertian haid, waktu haid dan perkara yang dilarang bagi perempuan haid.

Pembahasan fiqh dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* yang termasuk dalam ruang lingkup penyembelihan relevan dengan materi fiqh kelas V Madrasah

Ibtidaiyah, yaitu pembahasan tentang kurban yang meliputi pengertian kurban, hukum kurban, syarat-syarat kurban, waktu kurban dan sunnah-sunnah menyembelih kurban.

Pembahasan fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* yang termasuk dalam ruang lingkup haji relevan dengan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah yang meliputi hukum haji, rukun-rukun haji, wajib-wajibnya haji dan sunnah-sunnahnya haji.

Sedangkan pembahasan fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* yang termasuk dalam ruang lingkup umrah relevan dengan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah yang meliputi hukum umrah dan rukun-rukun umrah.

Meskipun demikian, ada sebagian materi fiqih yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah kelas V yang tidak dijelaskan dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* yaitu tentang khitan. Begitu juga sebaliknya ada materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* yang tidak diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah kelas V. Akan tetapi, pembahasan tentang fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* dapat melengkapi penjelasan dalam materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga siswa dengan mudah dapat mempelajari dan memahami materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* sebagai pengetahuan tambahan dari materi yang ada pada pelajaran fiqih yang sesuai dengan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah.

Akan tetapi pembahasan dalam buku fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah lebih lengkap dari pada pembahasan dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī yaitu pembahasan tentang haid yang meliputi: bersuci, wudhu, mandi, tayammum, haid, shalat, takziah, zakat, puasa, haji, umrah, fidyah, hadyu, kurban, perkara-perkara yang halal dan haram dimakan, jual beli, riba, nikah dan waris.
2. Adapun hasil analisis tentang materi fiqih dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya materi fiqih dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī yang relevansi dengan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah adalah pembahasan mengenai haid, kurban, haji dan umrah. Sedangkan materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah yang tidak relevan dengan kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī adalah pembahasan tentang khitan. Sedangkan penjelasan yang lebih mendalam yaitu penjelasan yang ada pada materi fiqih kelas V Madrasah Ibtidaiyah.

B. Saran

Dari hasil penelitian pustaka ini, diharapkan bahwa:

1. Materi-materi fiqih yang terdapat dalam kitab *Mabādi'ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imām Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin Al-Abbās bin Syāfi'ī yang tergolong mudah dipahami khususnya tingkat Madrasah Ibtidaiyah, karena sejalan dengan materi fiqih yang diajarkan di kelas V Madrasah Ibtidaiyah.
2. Materi-materi fiqih yang telah dipelajari hendaknya dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, beramal dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



DAFTAR PUSTAKA

Abd, Rahmat. 2005. Pasya, Bina Fiqih Jilid 5 Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta: Tim Bina Karya Guru.

Aminuddin. 2006. Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ar-Rahwi, Abdul Qadir. 2005. *As-Sholah 'alaa Madzaahib Al-Arba'ah*, Jogjakarta: Hikam Pustaka.

As-Sayis, Muhammad Ali. 2003. Sejarah Fiqih Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Asep, Jamaluddin. 2002. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Bogor: Ghalia Indonesia.

Budi, Dian Budi. 2012. Modul Pintar Fiqih Kelas 5, Citra Pustaka.

Daud, Ali. 2005. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Erwin, Yudi Prahara. 2009. Materi Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: STAIN Po Press.

Ismatullah, Dedi. 2011. Sejarah Sosial Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia.

Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri' Sejarah Registrasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.

Ma'sum, Zainy. 2008. *Sistematika Teori Hukum Islam*, Jombang: Darul Hikmah.

Mahmassami, Sobhi. 1976. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif.

Masyhur, Kahar. 2004. *Shalat Wajib Menurut Mazhab yang Empat*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mughits, Abdul. 2008. *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Prenada Media Group.

Moch. Abdai Rathomy, *Permulaan Fiqih*, Surabaya: TB.Imam.

Mujahid dkk. 2015. *Buku Siswa Fiqih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, Jakarta: Kementrian Agama.

Nasution, Lahmuddin. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurhan, Muhammad. 2009. *Fiqih Untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas 5*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2009.

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*.

Sati, Pakih Sati. 2014. *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media.

Shaleh, Rahman Abdul. 2006. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shiddieqy, Hasbi Ash. 1904. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. 1987. Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Sopyan, Yayan Sopyan. 2010. *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramata Publishing.

Surahman, Imam Pamungkas dan Maman. Fiqih 4 Mazhab, Jakarta: Al-Makmur.

Suyatno. 2011. Dasar-dasar Ilmu Fiqih, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Syahr, Saidus Syahr. 1996. Asas-asas Hukum Islam, Bandung: Tim Alumni.

